



MEMAKNAI PERILAKU LGBT DI INDONESIA (TINJAUAN PSIKOLOGI ABNORMAL)

Sulis Winurini*)

Abstrak

Isu legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) tengah memanas di Indonesia sejalan dengan pengakuan HAM LGBT di dunia internasional. Dari sudut pandang kajian akademis, abnormalitas perilaku LGBT terus mengalami pro dan kontra, namun yang diakui saat ini, orientasi seksual bukan lagi gangguan mental selama mereka sudah nyaman dengan kondisi orientasi seksualnya. Dengan menganalisa kasus-kasus yang ada berdasarkan tinjauan psikologi abnormal, secara umum Indonesia memaknai perilaku LGBT sebagai persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai kriteria dalam menggolongkan perilaku LGBT.

Pendahuluan

Isu LGBT berawal dari beredarnya poster di media sosial mengenai adanya jasa konseling untuk kaum LGBT, yaitu SGRC (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies*) yang beranggotakan mahasiswa dan alumni UI. Tidak lama setelah itu, masyarakat kembali resah dengan munculnya berita artis pria yang ditangkap karena dugaan pencabulan terhadap remaja pria. Kasus homoseksual dan pencabulan memang tidak selalu beriringan, namun yang perlu digarisbawahi adalah adanya indikasi semakin eksplisnnya keberadaan LGBT.

Gerakan LGBT di Indonesia mulai berkembang akhir tahun 1960-an. Mobilisasi pria *gay* dan wanita lesbian terjadi pada tahun 1980-an. Bersamaan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, organisasi LGBT di berbagai daerah

semakin banyak. Setelah tahun 1998, gerakan LGBT berkembang lebih besar dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional. Saat ini, kaum LGBT lebih terbuka mengungkapkan jati dirinya. Beberapa tahun terakhir bahkan propaganda LGBT sudah terlihat secara terang-terangan, termasuk giatnya aktivis LGBT menuntut legalisasi HAM.

Euforia eksistensi LGBT tidak lepas dari pengakuan dunia internasional terhadap LGBT. Amerika Serikat dengan mengatasnamakan HAM, telah mendeklarasikan dukungannya bagi hak asasi LGBT. Pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan Juni 2011, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Amerika Latin, serta Uni Eropa mengupayakan lolosnya Resolusi PBB yang pertama mengenai HAM bagi LGBT. Salah satu realisasi PBB dan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Resolusi PBB

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: suliswinurini@yahoo.com.



terkait hak asasi LGBT adalah adanya dukungan UNDP bersama-sama dengan USAID terhadap program kampanye LGBT di Asia Tenggara, *Being LGBT in Asia*. Di Indonesia, program tersebut diwujudkan dalam kegiatan Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia di Bali pada bulan Juni 2013. Pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini adalah bagaimana Indonesia memaknai perilaku LGBT?

Kontroversi Abnormalitas dan Normalitas Perilaku LGBT

Untuk memahami perkembangan LGBT, perlu dilihat juga perjalanannya mencapai eksistensinya. Sejak zaman Nabi Luth beberapa ribu tahun lalu, LGBT dianggap sebagai perilaku menyimpang, dosa, dan dilaknat Allah SWT. Di Eropa, ketika masyarakat Barat masih didominasi oleh gereja, LGBT tidak hanya dikategorikan sebagai perbuatan dosa, tetapi juga pelanggaran hukum karena termasuk penyimpangan sosial. Mulai abad ke-19, para peneliti berusaha mencari penjelasan ilmiah mengenai persoalan ini. Hasil penelitian pada saat itu pada umumnya mengungkapkan bahwa homoseksualitas adalah gangguan jiwa. Kemudian di akhir abad ke-19, mulai terjadi perubahan pandangan mengenai homoseksualitas. Homoseksualitas dianggap sebagai bawaan lahir dan perlu diklasifikasi sebagai gender ketiga. Perlu dipahami, dalam dunia ilmiah istilah LGBT memang tidak populer. Istilah yang biasa digunakan adalah homoseksualitas, biseksualitas, dan transgender. Persoalan orientasi seksual dan identitas gender ini pada umumnya diteliti dalam konsep homoseksualitas.

Ada beberapa penelitian yang menjadi momentum deklasifikasi homoseksualitas sebagai gangguan mental, yaitu penelitian Kinsey dan Hooker. Kinsey menyatakan bahwa homoseksual dan heteroseksual bukan dua entitas yang terpisah, melainkan sebuah kontinum di dalam diri seseorang. Sementara hasil studi Hooker menunjukkan bahwa para psikolog yang telah berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan hasil tes antara homoseksual dan heteroseksual, serta tidak ada perbedaan antara fungsi mental keduanya. Hasil studi inilah yang kemudian memengaruhi keputusan APA untuk menghapus homoseksualitas sebagai gangguan mental dalam seri DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) versi III di tahun 1973.

Banyak ahli yang tidak sependapat dengan keputusan APA. Krik Cameron dan Paul Cameron menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh

Hooker. Kesimpulannya, penelitian Hooker tidak reliabel dan cacat. Byrd menegaskan bahwa orientasi homoseksual bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mengenai persoalan perubahan orientasi homoseksual, NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*) mengungkapkan bahwa mengembangkan potensi heteroseksual adalah sesuatu yang memungkinkan. Ada bukti bahwa orientasi seksual dapat berubah melalui terapi reorientasi dan ini telah didokumentasikan dalam literatur ilmiah sejak akhir abad ke-19. NARTH juga mengungkapkan bahwa upaya pengubahan orientasi seksual tidak ditunjukkan secara berbahaya. Keberhasilan NARTH dalam menyembuhkan perilaku homoseksual kemudian dibantah oleh APA melalui *Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation*. Mengacu pada tinjauan ilmiah yang dilakukan oleh *Task Force* pada tahun 2009, APA mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti pendukung untuk menggunakan intervensi psikologis dalam mengubah orientasi seksual. Pembahasan ini menunjukkan tajamnya pro kontra abnormalitas perilaku LGBT.

Saat ini, pedoman klasifikasi gangguan mental yang digunakan adalah DSM versi V yang diterbitkan oleh APA (*The American Psychiatric Association*), ICD (*The International Classification of Diseases and Related Health Problem*) versi X yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1992. Di Indonesia, pedoman yang digunakan adalah PPDGJ (Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa) versi III yang diterbitkan oleh Kemenkes pada tahun 1993, yang mana mengacu pada ICD versi X. LGB baru dianggap gangguan mental apabila yang bersangkutan merasa labil tentang orientasi seksualnya. Berbeda dengan LGB, T masuk ke dalam gangguan identitas jenis kelamin, yaitu keinginan untuk hidup dengan identitas gender yang berlawanan dengan jenis kelamin secara biologis.

Sikap Pemerintah dan Masyarakat terhadap Gerakan LGBT

Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Resolusi PBB terkait hak-hak LGBT. Penolakan ini ditunjukkan secara konkret oleh kementerian, lembaga, dan kelompok masyarakat di dalam negeri. Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan untuk membatasi konten tidak layak di berbagai aplikasi media sosial yang diwujudkan dengan

pemblokiran 477 situs berkonten negatif, termasuk LGBT. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang televisi dan radio untuk mengampanyekan LGBT dengan alasan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Sebagai tindak lanjut, KPI mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pembawa acara televisi berpenampilan kewanitaan pada 23 Februari 2016.

Dari kalangan pemuka lintas agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), menyatakan penolakan perilaku LGBT karena menyimpang dari ajaran agama dan/atau hukum alam. Di sisi lain, mereka menganggap kaum LGBT perlu dilindungi karena mereka adalah warga negara yang punya hak sama dengan siapapun.

Sedangkan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) menyatakan sikapnya terhadap LGBT sebagai berikut: 1) mengategorikan homoseksual dan biseksual sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sesuai UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa); 2) mengategorikan transeksual sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan mengacu pada UU Kesehatan Jiwa dan PPDGJ III; 3) mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODGJ dan ODMK dengan memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ dan ODMK; 4) PDSKJI mendukung upaya riset tentang homoseksual, biseksual, dan transeksual berbasis kearifan lokal, budaya, religi, dan spiritual bangsa Indonesia; dan 5) dalam upaya preventif dan promotif, PDSKJI melakukan advokasi secara proaktif pada masyarakat.

Lebih lanjut, Ikatan Psikologi Klinis (IPK) menyatakan: 1) memandang bahwa LGBT perlu diperlakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan beradab; 2) berkomitmen untuk memberikan layanan yang profesional baik preventif maupun kuratif bagi individu atau kelompok dengan kecenderungan LGBT yang membutuhkannya; 3) menentang segala upaya eksploitasi, manipulasi, dan penyalahgunaan kecenderungan LGBT termasuk membujuk dan menghalang-halangi pemulihan; dan 4) tidak membenarkan keberadaan organisasi maupun komunitas formal atau informal yang mendukung LGBT karena bertentangan dengan budaya bangsa dan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pemaknaan Perilaku LGBT: Tinjauan Psikologi Abnormal

Bagaimana Indonesia bersikap terhadap gerakan LGBT tidak lepas dari pemaknaannya terhadap perilaku LGBT. Berbeda dengan dunia internasional, secara umum Indonesia menganggap perilaku LGBT adalah persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Sikap yang demikian mengacu kepada norma-norma yang berlaku di Indonesia yang berbeda dengan norma-norma di negara lain, yaitu Pancasila. Sila pertama-nya menunjukkan nilai-nilai Ketuhanan menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia sehingga budi pekerti serta cita-cita moral rakyat yang luhur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ketuhanan yang harus dipegang teguh.

Nilai-nilai Pancasila sebagai hukum dasar menjiwai UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perilaku seksual hanya diwadahi perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mira Fajri, Ketua Kajian Hukum dan HAM PP KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), menerjemahkannya bahwa perkawinan di Indonesia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu. Perkawinan adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan dan pemeliharaan sebuah generasi. Hal inilah yang menurutnya membedakan kultur Indonesia dengan Barat. Bangsa Indonesia adalah kesatuan masyarakat organis. Model kemanusiaan sebagai orang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk rumpun kemasyarakatan.

Di dalam psikologi abnormal, ada beberapa perspektif yang digunakan sebagai kriteria dalam mengonsepsikan abnormalitas, yaitu statistik, sosio kultural, dan *maladaptive*. Dalam hal ini, sangat jelas terlihat bahwa Indonesia menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai kriteria dalam menggolongkan perilaku LGBT. Ini memang menjadi sesuatu yang relatif, namun APA menyatakan di dalam DSM versi IV bahwa: *"It is important to note that notions of deviance, standards of sexual performance, and concepts of appropriate gender role can vary from culture to culture."* Pernyataan ini menyiratkan bahwa perbedaan budaya masing-masing bangsa turut menentukan penggolongan perilaku menyimpang. Perilaku LGBT disebut menyimpang di Indonesia, alasannya karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Penutup

Indonesia tidak mendukung gerakan LGBT yang marak belakangan ini. Untuk itu, ada beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti. *Pertama*, PPDGJ versi III yang diterbitkan Kemenkes tahun 1993 belum sepenuhnya selaras dengan pandangan Indonesia terhadap perilaku LGBT. Untuk mendukung revisi PPDGJ-III, riset-riset mengenai LGBT, terutama mengenai terapi penyembuhan LGBT dengan mengacu kepada situasi dan kondisi di Indonesia perlu dilakukan secara masif dan bebas kepentingan. Selama ini riset-riset Barat yang menjadi acuan, padahal situasi dan kondisi di Barat tidak sama dengan di Indonesia, di samping hasil riset di Barat terus mengalami pro kontra dan sarat dengan kepentingan politis. *Kedua*, kerjasama dengan organisasi dan lembaga penelitian yang fokus kepada pemulihan perilaku LGBT, seperti NARTH, perlu dilihat sebagai upaya yang signifikan untuk mendukung keperluan riset dan optimalisasi peran para ahli kesehatan mental. *Ketiga*, pusat rehabilitasi untuk kaum LGBT masih belum terdengar. Dalam hal ini, para ahli kesehatan mental perlu memaksimalkan perannya. Dokumentasi laporan terkait temuan-temuan di dalam upaya rehabilitasi juga diperlukan untuk mendukung hasil riset di Indonesia. *Keempat*, program Revolusi Mental perlu diwujudkan secara nyata melalui upaya yang terintegrasi dari pemerintah dan masyarakat. Pendidikan karakter, pendidikan seks, perbaikan pola asuh, termasuk perbaikan pola komunikasi dengan anak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jati diri anak sesuai dengan perkembangannya. Pendidikan pranikah menjadi upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas keluarga. *Kelima*, DPR RI, khususnya Komisi I, Komisi III, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menyikapi perilaku LGBT.

Referensi

- Byrd, A. Dean. (2010). *Homosexuality: Innate and Immutable? What Science Can and Cannot Say*. Liberty University Law Review. Vol. 4: Iss. 3, Article 4.
- Cameron, Paul., Cameron, Kirk, (2012). *Re-Examining Evelyn Hooker: Setting the Record Straight with Comments on Schumm's (2012) Reanalysis*. Marriage & Family Review. 48 (6), 491-523.
- E.Phelan, James., Whitehead, Neil., Sutton, Philip M. (2009) *What Research Shows: NARTH's Response to the APA Claims on Homosexuality*. Journal of Human Sexuality. Vol 1.
- Getzfeld, Andrew R. (2006). *Essentials of Abnormal Psychology*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Hooker, E. (1956). *A Preliminary Analysis of Group Behavior of Homosexuals*. Journal Of Psychology Interdisciplinary And Applied. 41 (2), 217-225.
- Kartono, Kartini. (2000). *Psikologi Abnormal*. Bandung: Mandar Maju.
- Kinsey, Alfred C., Pomeroy, Wardell R., Martin, Clyde E. (2003). *Sexual Behavior in the Human Male*. American Journal of Public Health. 93 (6), 894-898.
- WHO. *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*. <http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf>, diakses pada 3 Maret 2016.
- "Amerika Serikat Mendukung Perlindungan Hak Kaum Lesbian, Gay, Transeksual dan Biseksual", http://indonesia.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_15052012.html, diakses 29 Februari 2016.
- "Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia", https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf, diakses 29 Februari 2016.
- "Ini Sikap Pemuka Agama Terhadap LGBT", <http://news.liputan6.com/read/2439645/ini-sikap-pemuka-agama-terhadap-lgbt>, diakses 29 Februari 2016.
- "Kemenkominfo: 477 Situs Sudah Diblokir, Termasuk Yang Terkait Dengan LGBT", <http://kabarlgbt.org/2016/02/17/kemenkominfo-477-situs-sudah-diblokir-termasuk-yang-terkait-dengan-lgbt/>, diakses 29 Februari 2016.
- "KPI Larang TV dan Radio Promosikan LGBT", <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/13/08060081/KPI.Larang.TV.dan.Radio.Promosikan.LGBT>, diakses 29 Februari 2016
- "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia", <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/02/29/03a5s0388-lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>, diakses 29 Februari 2016.